

BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian – Pengertian

1. Pengertian Penerapan

menurut beberapa ahli berpendapat bahwa, penerapan adalah suatu perbuatan mempraktekkan suatu teori, metode, dan hal lain untuk mencapai tujuan tertentu dan untuk suatu kepentingan yang diinginkan oleh suatu kelompok atau golongan yang telah terencana dan tersusun sebelumnya.

Penerapan merupakan sebuah tindakan yang dilakukan, baik secara individu maupun kelompok dengan maksud untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan. Cahyononim dalam J.S Badudu dan Sutan Mohammad Zain (2010:1487) “penerapan adalah hal, cara atau hasil”.

Adapun menurut Lukman Ali (2011:104), “penerapan adalah mempraktekkan atau memasangkan”. Penerapan dapat juga diartikan sebagai pelaksanaan. Sedangkan Riant Nugroho (2014:158) “penerapan pada prinsipnya cara yang dilakukan agar dapat mencapai tujuan yang diinginkan”.

Berbeda dengan Nugroho, menurut Wahab dalam Van Meter dan Van Horn (2012:65) “penerapan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu atau kelompok-kelompok yang diarahkan pada tercapainya tujuan yang telah digariskan dalam keputusan”. Dalam hal ini, penerapan adalah pelaksanaan sebuah hasil kerja yang diperoleh melalui sebuah cara agar dapat dipraktekkan kedalam masyarakat.

Berdasarkan pendapat para ahli di atas, penulis menyimpulkan bahwa penerapan adalah mempraktekkan atau cara melaksanakan sesuatu berdasarkan sebuah teori.

Unsur-unsur Penerapan

Menurut Wahab (2012:45) “penerapan merupakan sebuah kegiatan yang memiliki tiga unsur penting dan mutlak dalam menjalankannya”.

Adapun unsur-unsur penerapan meliputi :

- a. Adanya program yang dilaksanakan
- b. Adanya kelompok target, yaitu masyarakat yang menjadi sasaran dan diharapkan akan menerima manfaat dari program tersebut.
- c. Adanya pelaksanaan, baik organisasi atau perorangan yang bertanggung jawab dalam pengelolaan, pelaksanaan maupun pengawasan dari proses penerapan tersebut

2. Pengertian Maritime

Maritim berasal dari bahasa Inggris yaitu *maritime*, yang berarti navigasi, *maritime* atau bahari. Dari kata ini kemudian lahir istilah maritime power yaitu Negara maritime atau Negara samudera.

Maritim, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan sebagai berkenaan dengan laut; berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan dilaut. Dalam bahasa Inggris, kata yang digunakan untuk menunjukkan sifat atau kualitas yang menyatakan penguasaan terhadap lautan adalah *seapower*.

Geoffrey Till dalam bukunya, *Seapower*, menyatakan bahwa maritime adakalanya dimaksudkan hanya berhubungan dengan angkatan laut, kadang-kadang diartikan juga sebagai angkatan laut dalam hubungannya dengan kekuatan darat dan udara, kadang-kadang diartikan pula sebagai angkatan laut dalam konteks yang lebih luas yaitu dalam kaitannya dengan semua kegiatan yang berhubungan dengan komersial dan penggunaan nonmiliter terhadap laut. Bahkan, kadang-kadang istilah maritime diartikan sebagai meliputi beberapa aspek yang ada di atas. Dilihat dari sisi tata bahasa, kelautan adalah kata benda, maritime adalah kata sifat. Dengan demikian, kalau kita ingin menyatakan bahwa Indonesia adalah negara kelautan. Argumentasinya adalah, Negara maritime adalah negara yang mempunyai sifat memanfaatkan laut untuk kejayaan negaranya,

sedangkan Negara kelautan lebih menunjukkan kondisi fisiknya, yaitu negara yang berhubungan, dekat dengan atau terdiri dari laut.

Pemahaman maritime merupakan segala aktivitas pelayaran dan perniagaan/perdagangan yang berhubungan Dengan kelautan atau disebut pelayaran niaga, sehingga dapat disimpulkan bahwa maritim adalah

Terminologi Kelautan dan Maritim berkenaan dengan laut, yang berhubungan dengan pelayaran perdagangan laut. Pengertian kemaritiman yang selama ini diketahui oleh masyarakat umum adalah menunjukkan kegiatan di laut yang berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan, sehingga kegiatan di laut yang menyangkut eksplorasi, eksploitasi atau penangkapan ikan bukan merupakan kemaritiman. Sedangkan pengertian lain dari kemaritiman yang berdasarkan pada termonologi adalah mencakup ruang/wilayah permukaan laut, pelagic dan mesopelagik yang merupakan daerah subur di mana pada daerah ini terdapat kegiatan seperti pariwisata, lalu lintas, pelayaran dan jasa-jasa kelautan.

3. Pengertian *Search and Rescue*

Search and Rescue (SAR) diartikan sebagai usaha dan kegiatan kemanusiaan untuk mencari dan memberikan pertolongan kepada manusia dengan kegiatan yang meliputi :

Mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam bencana atau musibah. Mencari kapal yang mengalami kecelakaan Evakuasi pemindahan korban musibah pelayaran, penerbangan, bencana alam atau bencana lainnya dengan sasaran utama penyelamatan jiwa manusia. *Search and Rescue* adalah pencarian dan pertolongan yang meliputi usaha mencari, menyelamatkan, memberian pertolongan terhadap orang atau material yang dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam suatu musibah. Baik musibah pelayaran, penerbangan, serta musibah / kecelakaan rekreatif atau bencana alam.

4. Pengertian Badan SAR Nasional (BASARNAS)

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (BASARNAS) adalah Lembaga Pemerintah Nonkementerian yang bertugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencarian dan pertolongan (*Search And Rescue /SAR*). Sebelumnya BNPP bernama Badan SAR Nasional (Basarnas).

Tugas Pokok BASARNAS Menurut Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM.43 Tahun 2005 Tentang Organisasi dan tata kerja Departemen Perhubungan, Badan SAR Nasional mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan, pengkoordinasian dan pengendalian potensi *Search and Rescue (SAR)* dalam kegiatan SAR terhadap orang dan material yang hilang atau dikhawatirkan hilang, atau menghadapi bahaya dalam pelayaran dan atau penerbangan, serta memberikan bantuan SAR dalam penanggulangan bencana dan musibah lainnya sesuai dengan peraturan SAR Nasional dan Internasional.

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut di atas, Badan SAR Nasional menyelenggarakan fungsi :

- a. Perumusan kebijakan teknis di bidang pembinaan potensi SAR dan pembinaan operasi SAR;
- b. Pelaksanaan program pembinaan potensi SAR dan operasi SAR;
- c. Pelaksanaan tindak awal;
- d. Pemberian bantuan SAR dalam bencana dan musibah lainnya;
- e. Koordinasi dan pengendalian operasi SAR alas potensi SAR yang dimiliki oleh instansi dan organisasi lain;
- f. Pelaksanaan hubungan dan kerja sama di bidang SAR baik di dalam maupun luar negeri;
- g. Evaluasi pelaksanaan pembinaan potensi SAR dan operasi SAR
- h. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Badan SAR Nasional.

2.2 Dasar Aturan Tentang Search And Rescue

1. Dalam Lingkup Nasional

a. **UU. NO. 17 Tahun 2008**, Tentang Pelayaran Bagian Kelima, Pencarian Dan Pertolongan, Pasal 258

- 1) Pemerintah bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
- 2) Kapal atau pesawat udara yang berada di dekat atau melintasi lokasi kecelakaan, wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap kapal dan/atau orang yang mengalami musibah di perairan Indonesia.
- 3) Setiap orang yang memiliki atau mengoperasikan kapal yang mengalami kecelakaan kapal, bertanggung jawab melaksanakan pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan kapalnya.

b. **UU. NO. 17 Tahun 2008, Pasal 259**

Tanggung jawab pelaksanaan pencarian dan pertolongan oleh Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (1) dikoordinasikan dan dilakukan oleh institusi yang bertanggung jawab di bidang pencarian dan pertolongan.

c. **UU. NO. 17 Tahun 2008, Pasal 332**

Setiap orang yang mengoperasikan kapal yang tidak membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap setiap orang yang mengalami musibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 258 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Pasal 331 : Setiap orang yang berada di atas kapal yang mengetahui terjadi kecelakaan dalam batas kemampuannya tidak memberikan pertolongan dan melaporkan kecelakaan kepada Nakhoda dan/atau Anak Buah Kapal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 246 dipidana

dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

d. UU. NO. 24/ 2007 Tentang Penanggulangan Bencana, Paragraf Kedua : Tanggap Darurat, Pasal 48 :

Penyelenggaraan penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 huruf b meliputi:

- 1) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya;
- 2) Penentuan status keadaan darurat bencana;
- 3) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana;
- 4) Pemenuhan pemenuhan kebutuhan dasar;
- 5) Perlindungan terhadap kelompok rentan; dan
- 6) Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital.

e. UU. NO. 24/ 2007, Pasal 52

Penyelamatan dan evakuasi korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c dilakukan dengan memberikan pelayanan kemanusiaan yang timbul akibat bencana yang terjadi pada suatu daerah melalui upaya:

- 1) pencarian dan penyelamatan korban;
- 2) pertolongan darurat; dan/atau
- 3) evakuasi korban.

g. PP NO. 3 TAHUN 2001, Pasal 93 :

- 1) Badan SAR Nasional wajib mengerahkan potensi SAR terhadap kegiatan pencarian dan pemberian pertolongan serta penyelamatan terhadap setiap kecelakaan pesawat udara atau pesawat udara dalam keadaan bahaya atau hilang dalam penerbangan.
- 2) Setiap orang atau badan hukum yang mengoperasikan pesawat udara wajib membantu usaha pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara.

- 3) Ketentuan mengenai pencarian dan pertolongan terhadap kecelakaan pesawat udara disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

h. PP. No. 36/ 2006, Pencarian & Pertolongan, Pasal 2 :

- 1) Pencarian dan pertolongan (*Search and Rescue*) atau disingkat SAR meliputi usaha dan kegiatan mencari, menolong, dan menyelamatkan jiwa manusia yang hilang atau dikhawatirkan hilang atau menghadapi bahaya dalam musibah pelayaran dan/atau penerbangan, atau bencana atau musibah lainnya.
- 2) Pelaksanaan SAR dikoordinasikan oleh Badan *Search and Rescue* Nasional atau disingkat Badan SAR Nasional yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
- 3) Organisasi dan tata kerja Badan SAR Nasional diatur lebih lanjut dengan Peraturan Presiden.
- 4) Badan SAR Nasional bertanggung jawab atas pembinaan SAR, pelaksanaan tindak awal operasi SAR dan pengerahan serta pengendalian potensi SAR dalam operasi SAR.

2. Dalam Lingkup Internasional

Dasar aturan :

a. *SOLAS Chapter V Regulation 7 Search and Rescue Services*

- 1) Masing-masing Negara Pihak berjanji untuk memastikan bahwa pengaturan yang diperlukan dilakukan untuk komunikasi dan koordinasi marabahaya di wilayah pertanggungjawaban mereka dan untuk menyelamatkan orang-orang yang menderita di lautan di sekitar pantai. Pengaturan ini harus mencakup pendirian, operasi dan pemeliharaan fasilitas pencarian dan penyelamatan seperti yang dianggap praktis dan perlu, dengan memperhatikan kepadatan lalu lintas seago dan bahaya navigasi dan sejauh mungkin, menyediakan sarana dan lokasi yang memadai. menyelamatkan orang-orang seperti itu.

- 2) Masing-masing Negara Pihak wajib memberikan informasi kepada Organisasi mengenai fasilitas pencarian dan penyelamatan yang ada dan rencana perubahan di dalamnya, jika ada.
- 3) Kapal penumpang yang akan saya pakai pasal di atas memiliki rencana untuk kerjasama dengan layanan pencarian dan penyelamatan yang sesuai jika terjadi keadaan darurat. Rencana tersebut harus dikembangkan dalam kerjasama antara kapal, perusahaan, sebagaimana didefinisikan dalam peraturan IX / 1 dan layanan pencarian dan penyelamatan. Rencana tersebut harus mencakup ketentuan untuk latihan berkala yang harus dilakukan untuk menguji keefektifannya. Rencana tersebut harus dikembangkan berdasarkan pedoman yang dikembangkan oleh Organisasi.

b. *UNCLOS Article 98. Duty to render assistance.*

c. *The Convention on International Civil Aviation, 1944.*

2.3 Gambaran Umum Prosedur Darurat Di Atas Kapal

1. Prosedur dan Keadaan Darurat

Prosedur keadaan darurat :

Tata cara/pedoman kerja dalam menanggulangi suatu keadaan darurat, dengan maksud untuk mencegah atau mengurangi kerugian lebih lanjut atau semakin besar.

Jenis jenis Prosedur Keadaan Darurat :

a. Prosedur intern (lokal)

Ini merupakan pedoman pelaksanaan untuk masing-masing bagian/ departemen, dengan pengertian keadaan darurat yang terjadi masih dapat di atasi oleh bagian-bagian yang bersangkutan, tanpa melibatkan kapal-kapal atau usaha pelabuhan setempat.

b. Prosedur umum (utama)

Merupakan pedoman perusahaan secara keseluruhan dan telah menyangkut keadaan darurat yang cukup besar atau paling tidak dapat membahayakan kapal-kapal lain atau dermaga/terminal.

Dari segi penanggulangannya diperlukan pengerahan tenaga yang banyak atau melibatkan kapal-kapal / penguasa pelabuhan setempat.

2. Jenis – jenis Keadaan Darurat

Kapal laut sebagai bangunan terapung yang bergerak dengan daya dorong pada kecepatan bervariasi melintasi berbagai daerah pelayaran dalam kurun waktu tertentu, akan mengalami berbagai problematika yang dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti cuaca, keadaan alur pelayaran, manusia, kapal dan lain-lain yang belum dapat diduga oleh kemampuan manusia dan pada akhirnya menimbulkan gangguan pelayaran dari kapal.

Gangguan pelayaran pada dasarnya dapat berupa gangguan yang dapat langsung diatasi, bahkan perlu mendapat bantuan langsung dari pihak tertentu, atau gangguan yang mengakibatkan Nakhoda dan seluruh anak buah kapal harus terlibat baik untuk mengatasi gangguan tersebut atau untuk harus meninggalkan kapal.

Keadaan gangguan pelayaran tersebut sesuai situasi dapat dikelompokkan menjadi keadaan darurat yang didasarkan pada jenis kejadian itu sendiri, sehingga keadaan darurat ini dapat disusun sebagai berikut :

- a. Tubrukan
- b. Kebakaran/ledakan
- c. Kandas
- d. Kebocoran/tenggelam
- e. Orang jatuh ke laut
- f. Pencemaran.
- g. Teroris / Pembajakan

Keadaan darurat di kapal dapat merugikan Nakhoda dan anak buah kapal serta pemilik kapal maupun lingkungan taut bahkan juga dapat menyebabkan terganggunya 'ekosistem' dasar taut, sehingga perlu untuk memahami kondisi keadaan darurat itu sebaik mungkin guna memiliki kemampuan dasar untuk dapat mengidentifikasi tanda-tanda keadaan darurat agar situasi tersebut dapat diatasi oleh Nakhoda dan anak buah kapal maupun kerjasama dengan pihak yang terkait.

3. Penanggulangan Keadaan Darurat

Penanggulangan keadaan darurat didasarkan pada suatu pola terpadu yang mampu mengintegrasikan aktivitas atau upaya. Penanggulangan keadaan darurat tersebut secara cepat, tepat dan terkendali atas dukungan dari instansi terkait dan sumber daya manusia serta fasilitas yang tersedia.

Dengan memahami pola penanggulangan keadaan darurat ini dapat diperoleh manfaat :

- a. Mencegah (menghilangkan) kemungkinan kerusakan akibat meluasnya kejadian darurat itu.
- b. Memperkecil kerusakan-kerusakan mated dan lingkungan.
- c. Dapat menguasai keadaan (*Under control*).

Untuk menanggulangi keadaan darurat diperlukan beberapa langkah mengantisipasi yang terdiri dari :

Pendataan

Dalam menghadapi setia keadaan darurat dikenal selalu diputuskan tindakan yang akan dilakukan untuk mengatasi peristiwa tersebut maka perlu dilakukan pendataan sejauh mana keadaan darurat tersebut dapat membahayakan manusia (pelayar), kapal dan lingkungannya serta bagaimana cara mengatasinya disesuaikan dengan sarana dan prasarana yang tersedia.

Langkah-Langkah pendataan antara lain :

- a. Tingkat kerusakan kapal
- b. Gangguan keselamatan kapal (*Stabilitas*)
- c. Keselamatan manusia
- d. Kondisi muatan
- e. Pengaruh kerusakan pada lingkungan
- f. Kemungkinan membahayakan terhadap dermaga atau kapal lain.

4. Peralatan

Sarana dan prasarana yang akan digunakan disesuaikan dengan keadaan darurat yang dialami dengan memperhatikan kemampuan kapal dan manusia untuk melepaskan diri dari keadaan darurat tersebut hingga kondisi normal kembali.

Petugas atau anak buah kapal yang terlibat dalam operasi mengatasi keadaan darurat ini seharusnya mampu untuk bekerjasama dengan pihak lain bila mana diperlukan (dermaga, kapal lain/team SAR). Secara keseluruhan peralatan yang dipergunakan dalam keadaan darurat adalah :

- a. *Breathing Apparatus* – Alarm
- b. *Fireman Out Fit* – Tandu
- c. Alat Komunikasi dan lain-lain disesuaikan dengan keadaan daruratnya.

5. Mekanisme kerja

Setiap kapal harus mempunyai team-team yang bertugas dalam perencanaan dan pengeterapan dalam mengatasi keadaan darurat. Keadaan-keadaan darurat ini harus meliputi semua aspek dari tindakan-tindakan yang harus diambil pada saat keadaan darurat serta dibicarakan dengan penguasa pelabuhan, pemadam kebakaran, alat negara dan instansi lain yang berkaitan dengan pengarahan tenaga, penyiapan prosedur dan tanggung jawab, kesiapsiagaan anggota dalam mengatasi laporan jika terjadi keadaan marabahaya, organisasi, sistem, komunikasi, pusat pengawasan , inventaris dan detail lokasinya.

Tata cara dan tindakan yang akan diambil antara lain :

- a. Persiapan, yaitu langkah-langkah persiapan yang diperlukan dalam menangani keadaan darurat tersebut berdasarkan jenis dan kejadiannya.
- b. Prosedur praktis dari penanganan kejadian yang harus diikuti dari beberapa kegiatan/bagian secara terpadu.
- c. Organisasi yang solid dengan garis-garis komunikasi dan tanggung jawabnya.
- d. Pelaksanaan berdasarkan 1, 2, dan 3 secara efektif dan terpadu.
- e. Prosedur di atas harus meliputi segala ma cam keadaan darurat yang ditemui, baik menghadapi kebakaran, kandas, pencemaran, dan lain-lain dan harus dipahami benar oleh pelaksana yang secara teratur dilatih dan dapat dilaksanakan dengan baik.

Keseluruhan kegiatan tersebut di atas merupakan suatu mekanisme kerja yang hendak dengan mudah dapat diikuti oleh setiap manajemen yang ada dikapal, sehingga kegiatan mengatasi keadaan darurat dapat berlangsung secara bertahap tanpa harus menggunakan waktu yang lama, aman, lancar dan tingkat penggunaan biaya yang memadai. untuk itu peran aktif anak buah kapal sangat tergantung pada kemampuan individual untuk memahami mekanisme kerja yang ada.

Mekanisme kerja yang diciptakan dalam situasi darurat tentu sangat berbeda dengan situasi normal, mobilitas yang tinggi selalu mewarnai aktifitas keadaan darurat dengan lingkup kerja yang biasanya tidak dapat dibatasi oleh waktu karena tuntutan keselamatan. Oleh sebab itu loyalitas untuk keselamatan bersama selalu terjadi karena ikatan moral kerja, dorongan demi kebersamaan dan juga Rasa tanggung jawab yang ada pada diri anggota atau crew SAR

2.4 Search And Rescue Dalam Tinjauan Dasar

1. Falsafah Search and Rescue

SAR adalah kewajiban yang beraspek penuh kemanusiaan, karenanya dilaksanakan dengan suka rela tanpa pamrih apapun

SAR diberikan kepada siapa saja, kapan saja, dimana saja, tanpa membedakan kebangsaan, ras, kepercayaan, kedudukan, dan asal-usul mereka yang membutuhkan pertolongan

2. Sasaran Search and Rescue

Sasaran utamanya adalah keselamatan jiwa manusia, baru kemudian keselamatan harta benda

3. Tujuan, Wewenang, dan Penyelenggaraan Operasi Search and Rescue

a. Tujuan Search and Rescue

- 1) Menyelamatkan jiwa manusia dan harta benda serta barang yang ditimpa musibah kecelakaan / bencana sebanyak mungkin dengan cara yang efisien dan efektif
- 2) Memberi rasa aman. Rasa pasti, dan rasa tidak was-was pada orang yang terkena musibah.
- 3) Memenuhi dan melaksanakan kewajiban internasional dalam rangka kerja sama dan hubungan antar bangsa dan keluarga dunia

b. Wewenang Search and Rescue

SAR mempunyai wewenang sebatas pada usaha pencarian, pertolongan, serta evakuasi, sampai korban musibah diserahkan kepada pihak yang lebih berwenang.

c. Penyelenggaraan Operasi SAR

Operasi *SAR* diaktifkan segera setelah diketahui adanya musibah atau diketahui adanya suatu keadaan darurat Operasi *SAR* dihentikan bila korban musibah telah berhasil diselamatkan atau bila telah diyakini keadaan darurat tidak terjadi atau bila hasil analisa / evaluasi bahwa harapan untuk menyelamatkan korban sudah tidak ada lagi.

4. Tingkat Keadaan Darurat

Keadaan darurat suatu musibah dibagi menjadi 3 tingkat :

- a. Tingkat Meragukan (*UNCAIRTAINTY PHASE – INCERFA*)
- b. Tingkat Mengkhawatirkan (*ALERT PHASE – ALERFA*) merupakan kelanjutan dari tingkat *INCERFA* atau jika diketahui dalam keadaan mengkhawatirkan karena adanya ancaman terhadap keselamatannya
- c. Tingkat Memerlukan bantuan (*DISTRESS PHASE DISTRESFA*) merupakan kelanjutan dari tingkat *ALERFA*.